

JURNAL ILMIAH

**PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT
HUKUMNYA**



Oleh :

ONASSIS PUTRA
D1A 009 151

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2013

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT
HUKUMNYA**



Oleh :

ONASSIS PUTRA
D1A 009 151

Menyetujui,

Mataram, Agustus 2013

Pembimbing Pertama,

SriSutrisni, SH.,MH
NIP. 19490412197903 2 001

PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA

**ONASSIS PUTRA
D1A 009 151**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui syarat yang dipenuhi dalam mengajukan gugatan perceraian terkait pelanggaran perjanjian kawin dan akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian kawin harus terlebih dahulu diadukan ke Pengadilan.

Simpulannya adalah perjanjian kawin harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga saat terjadi pelanggaran, dapat diajukan ke Pengadilan dan dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian. Akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin yakni salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, gugatan ganti rugi dan bisa dijadikan alasan perceraian. Saran yang diberikan yaitu calon suami isteri sebelum membuat perjanjian kawin sebaiknya memahami syarat sah perjanjian kawin, isi yang diperjanjikan dan akibat hukum.

Kata kunci: Pelanggaran, Perjanjian Kawin, Akibat Hukum.

BREACH OF COVENANT MARRIAGE AND ITS LEGAL CONSEQUENCES

ABSTRACT

This research aims to determine the conditions that met the relevant filed divorce marriage covenant violations and legal consequences. This research is the normative research with use legislation and conceptual approach. The result showed that the marriage covenant violations must first reported to the court.

Conclusion is covenant marriage must be legalized by the marriage registrar employees, so in case of violation, covenant marriage can be brought to the court and can be used as a reason for divorce filed. Legal consequences breach of covenant marriage law which either party may file lawsuit marriage, tort and divorce excuse. Advice given the prospective husband wife before making marriage covenant better comprehend valid condition of marriage covenant, promised content and legal consequences.

Key word: violation, marriage agreement, legal consequences.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹

Didalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai akad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim.²

Jika ditinjau dari segi agama Islam, perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.³ Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Cet XIV Jakarta: PT.Toko Gunung Agung), hal 122.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal 19.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 69.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Jadi tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam yakni untuk menegakkan Agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁴

Bilamana dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Diantara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

Salah satu hal yang penting dalam sebuah perkawinan adalah mengenai perjanjian kawin. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian kawin. Anggapan bahwa setelah

⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet III; Bandung: CV.Mandar Maju 2007), hal 23

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hal 1

menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dirasa perlu agar perjanjian kawin berjalan dalam koridor hukum dan untuk hak-hak pihak yang membuat kesepakatan (suami isteri). Disamping itu, perjanjian tersebut sangat mendesak untuk diatur karena ada dalam sebuah lembaga bernama perkawinan.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil perjanjian kawin menjadi suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan dari perjanjian kawin yang dicantumkan dalam pasal 29, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bentuk perjanjian kawin dalam pasal 45. Perjanjian tersebut mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut.

Jadi ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian

tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.⁶ Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum. Lebih jauh, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat membuat perjanjian tersebut menjadi goyang dan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan.

Pada prakteknya meski perjanjian kawin telah disepakati bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami isteri. Ada kalanya pelanggaran terhadap perjanjian kawin terjadi dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sedangkan dalam pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian kawin. dalam Undang-undang Perkawinan tersebut hanya menyebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan di Pegawai Pencatat Perkawinan dan isinya tidak boleh bertentangan dengan batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut bisa dirubah apabila ada kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing pihak dan tidak merugikan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: *Pertama*, Apakah pelanggaran terhadap perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang

⁶ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004). hal 159.

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?; *Kedua*, Bagaimana akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian kawin ?;

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui dan memperjelas pelanggaran terhadap perjanjian kawin dapat dijadikan alasan perceraian atau tidak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974; *Kedua*, Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, perceraian oleh pelanggaran perjanjian kawin harus melalui keputusan Pengadilan; *Kedua*, memberikan pengetahuan akibat hukum dari pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach*, dan *Conceptual Approach*. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dalam data sekunder atau data kepustakaan mencakup tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi melalui penelaahan kepustakaan *Library Research*.

II. PEMBAHASAN

A. Pelanggaran terhadap perjanjian kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian kawin yang dibuat suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian kawin sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian kawin, maka tidak menutup kemungkinan dengan memenuhi pedoman Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam Pasal 1320 Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa agar dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁷ 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Dasar hukum perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “kedua calon mempelai dapat mengadakan perkawinan dalam bentuk :a) Taklik talak; b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak juga diatur dalam Pasal 116 sebagai alasan perceraian, adalah sebagai berikut :1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak

⁷KUH Perdata Pasal 1320

lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri; 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; 7) Suami melanggar taklik talak ; 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

Sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan alasan perceraian pasal 39 UUP, dimana dari pelanggaran perjanjian kawin tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kawin

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu : (1) Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian kawin antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri

tersebut beritikad buruk berlandung pada perjanjian kawin tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik, dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya; (2) Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”; (3) Apabila selama berlangsungnya perkawinan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI); (4) Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang lain, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak membahas tentang perjanjian kawin sebagai alasan

perceraian, hal ini dimaksudkan kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-undang yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas. Bila dilihat dari segi peraturan perundangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut perjanjian kawin.

Perjanjian kawin bertujuan untuk melindungi kedudukan harta benda setelah perkawinan, sehingga tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap harta benda yang telah diperjanjikan. Dan apa yang diperjanjikan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat masing-masing pihak yang melakukan perjanjian sehingga apabila perjanjian tersebut dilanggar maka dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan dan gugatan ganti rugi ke Pengadilan, juga bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *pertama*, Pelanggaran terhadap perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka kesempatan kepada calon pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian kawin. Untuk mengadakan perjanjian kawin terlebih dahulu dipenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan sempurna dan perjanjian kawin tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami maupun istri, isi perjanjian tersebut mengikat keduanya sejak perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perjanjian kawin berlaku sebagai undang-undang, artinya disatu sisi perjanjian kawin tersebut wajib ditaati bersama, namun disisi lain apabila dilanggar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, apabila pelanggaran perjanjian kawin itu dapat mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus-menerus; *Kedua*, Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian kawin yakni dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan dan gugatan ganti rugi ke Pengadilan, juga bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

B. Saran

Pertama, Cita-cita unifikasi hukum khususnya dalam hukum perkawinan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, mengingat masih digunakannya peraturan pelaksana yang lama sebagai akibat belum diaturnya

perjanjian kawin yang mengatur harta kekayaan perkawinan dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penulis menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah yang baru sebagai implementasi dari Undang-undang Perkawinan, atau melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan, sehingga akan tercipta Undang-undang Perkawinan yang lebih komprehensif. Harapan akhir dengan adanya Undang-undang Perkawinan baru akan tercipta unifikasi hukum, khususnya hukum perkawinan; *Kedua*, Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaiknya dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet III; Bandung: CV.Mandar Maju. 2007.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997.

.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1994.

Sumiarni, Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet XIV; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.